

REVIEW TENTANG BUKU ILMU MANTIQ KARYA MUHAMMAD ROY

PURWANTO

Oleh: Supriadi

(Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII)

Judul : Ilmu Mantiq
Pengarang : Muhammad Roy Purwanto
Penerbit : Universitas Islam Indonesia
Tahun : 2019
Tebal : 104 halaman

Resensi Buku¹

Buku ini dikarang oleh seorang Doktor muda, yaitu Muhammad Roy Purwanto yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Muhammad Roy Purwanto, adalah penulis di bidang hukum Islam,² Ushul Fiqh,³ dan Sosial keagamaan.⁴ Beberapa karyanya menunjukkan

¹ Kesimpulan ini bisa dilihat di Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019)

² Misalnya Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

³ Karya di bidang Ushul fiqh misalnya dapat dilihat di Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004); Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 345-348. Buku ini dalam bentuk "ringkas" dan substansinya juga terpublikasikan dalam edisi jurnal. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

⁴ Karya tentang ini misalnya lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia)*, Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia. Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh

bahwa penulisan aktif di ketiga bidang tersebut.⁵ Buku *Ilmu Mantiq* ini merupakan salah satu pemikirannya di bidang hukum Islam dan Ushul fiqh.

Mantiq atau logika merupakan ilmu kaidah berfikir yang dirintis pertama kali oleh Aristoteles dan mulai berkembang di dunia Islam pada masa Umayyah. Kedatangan logika di dunia Islam ini, mendapatkan tanggapan yang beraneka ragam, ada yang apresiatif dan mengembangkannya lebih jauh dengan cara menafsirkan dan menyempurnakannya, tetapi ada juga yang menolak dan menganggapnya bid'ah.⁶

Ilmu mantiq atau logika mempunyai banyak istilah. al-Farabi dalam kitabnya *al-awsath al-kabir* dengan “pengukur akal” (*Mi'yar al-aql*), Ibn Sina menyebutnya “ilmu alat” *al-ilm al-Ali*, al-Ghazali menyebutnya dengan pengukur ilmu (*mi'yar al-ilm*), Sahrawardi dalam kitabnya *Hikmah al-Isyraq* menyebutnya dengan istilah “kaidah berfikir” (*dlawabith al-fikr*), al-Syirazi dalam kitab *al-lam'at al-masyriqiyyah* menyebutnya dengan istilah ilmu timbangan (*al-mizan*) ilmu ukur (*al-qisthas*) dan alat penemuan (*al-idraki*). Sementara banyak juga ulama yang menyebut mantiq dengan “cabang pemikiran” dan “ilmu tentang kaidah-kaidah mencari dalil”.

Tidak diragukan lagi bahwa adanya pemikiran yang logis telah ada terlebih dahulu daripada ilmu logika sendiri, karena logika sebagai ilmu pasti mengambil sumber dan konsepnya dari bentuk pemikiran manusia yang logis. Karena sebab inilah, maka banyak sekali orang yang mampu berfikir secara logis dan sistematis namun tidak menggunakan atau menguasai ilmu logika. Artinya banyak orang yang menggunakan dan memanfaatkan metode berfikir logis tanpa harus menggunakan ilmu logika itu sendiri, tetapi menggunakan naluri alamiah saja. Berdasarkan kenyataan ini, maka saya tidak dapat menyebutkan dengan tepat

Enactment of Buton Sultanate”. In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Vol 4, 2016, p. 288; Muhammad Roy Purwanto, “Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia” in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSS-17)*, (2017), p. 28; Muhammad Roy Purwanto, “Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta”, dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008); Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, “Sultan Agung’s Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem”, in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, Vol. 4, Issue 1, (2018), p. 9.

⁵ Buku terbaru penulis menunjukkan bahwa ketiga bidang itu dirangkum dalam karyanya yang terbaru. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

⁶ Ada juga yang berpendapat bahwa kaum muslimin menerima secara mutlak dan totalitas terhadap logika Yunani ini, bahkan menganggapnya sebagai jalan terbaik menuju puncak ilmu pengetahuan dengan penuh keyakinan tanpa ragu sama sekali. Menurut saya, pendapat ini kurang tepat dan menunjukkan kebodohan seseorang dalam membaca sejarah, karena ketundukan totalitas terhadap mantiq oleh kaum muslimin itu tidak ada.

sejak kapan manusia itu mampu berfikir logik, karena pada dasarnya naluri manusia menghendaki untuk berbuat dan berfikir secara logik. Berkaitan dengan logika sebagai ilmu untuk menjaga manusia agar tetap berfikir lurus sesuai dengan nalurinya ini, Ibn Sina mengatakan: “Yang dimaksud dengan ilmu logika(*manthiq*) adalah alat yang berisikan kaidah-kaidah untuk menjaga manusia dari ketergelinciran dalam berfikir”.⁷

Kaidah-kaidah logika merupakan aturan-aturan berfikir yang terpatri dalam hati manusia untuk menjaga dari kesalahan dalam menyimpulkan sesuatu (*istidlal*). Dikarenakan fungsinya yang menjaga fikiran dari kesesatan inilah Ibn Khaldun (w. 808 H) dalam *Muqaddimah* menyebutnya dengan istilah “pembatas pemikiran” (*al-dlabithah al-fikriyah*). Menurut Ibn Khaldun *manthiq* adalah sesuatu yang menjaga dan meluruskan naluri berfikir sehingga sesuai antara substansi dengan bentuknya.⁸

Adapun logika sebagai sebuah ilmu yang memenuhi persyaratan ilmiah dengan metode dan obyeknya, ada semenjak filosof sebelum Aristoteles. Hal ini diindikasikan oleh ungkapan Aristoteles bahwa ia mendapatkan teori-teori silogisme logika dari filosof sebelumnya, namun masih dalam bentuknya yang global. Artinya, logika sebagai sebuah ilmu baru ada semenjak filosof sebelum Aristoteles, namun masih dalam bentuknya yang global, tidak sistematis, dan masih penuh dengan ungkapan-ungkapan logis yang keliru (*Sufustha 'iyyah*). Kemudian logika menjadi suatu ilmu yang sistematis, lengkap, tepat dan terperinci baru pada masa Aristoteles, sehingga ia sering disebut dengan bapak logika. Muhammad Ali Faruqi, dalam bukunya *Sayr al-Hikmah fi Iruba* mengatakan: “Sesungguhnya Aristoteles telah membangun kaidah-kaidah dasar tentang logika dalam penyimpulan dan mengeluarkan serta memilah hakekat kebenaran dari argumen-argumen logika yang salah yang digunakan oleh kaum Sufistha'iyah. Aristoteles telah berhasil mensistematisasikan dasar-dasar logika yang intisarinya didapatkan dari silogisme Plato dan Sokrates.⁹ Aristoteles sebagai bapak pendiri logika, juga dikuatkan oleh pendapat Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa pada masa sebelum Aristoteles memang telah ada logika dan orang berdebat juga menggunakan logika, namun masih dalam bentuknya yang global dan serampangan, sehingga orang selalu berbeda dan tidak bisa sepakat dalam

⁷ Ibn Sina, *al-Isyarat wa al-Tanbihat*, 1.

⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, 535.

⁹ Muhammad Ali Faruqi, *Sayr al-Hikmah Fi Iruba*, juz. 1, 24. Namun ada yang berpendapat bahwa Aristoteles mensistematisasikan dan mensyarahi logika karena terpengaruh dan terinspirasi dari kitab logika orang-orang Iran. Pendapat ini dilontarkan oleh misalnya Quthb al-Din Asykuria dan Mahmud Syihabi. Baca misalnya Quthb al-Din Asykuria, *Mahbub al-Qulub*; Mahmud Syihabi, *Qa'id al-Ilm*. Tetapi menurut saya, pendapat ini kurang tepat karena tidak didasari pada alasan dan bukti-bukti yang akurat.

suatu masalah karena logikanya masih “ngawur”. Keserampangan penggunaan logika ini, baru hilang setelah Aristoteles mensistematisasikan dan memerinci logika menjadi suatu ilmu tersendiri.¹⁰

Logika Aristoteles (*manthiq Aristho*) tersebar di dunia Islam melalui para pengagum dan pembelanya. Menurut al-Qifthi dalam *Akhbar al-Hukama'*,¹¹ bahwa salah satu cara yang digunakan oleh pengagum logika untuk memfamiliarkannya di masyarakat Islam adalah dengan jalan penerjemahan. Di antara para penerjemah handal yang banyak menerjemahkan logika Aristoteles ke dalam bahasa Arab adalah Ibn al-Muqaffa'. Ia adalah orang Islam pertama kali yang menerjemahkan buku-buku logika Aristoteles pada masa khalifah al-Manshur. Tiga karya logika milik Aristoteles yang diterjemahkan pada waktu itu, yaitu *Categoriae* (al-Maqlat), *Interpretatione* (Pori-Armenias), dan *Analytica Priora* (*al-Qiyas*).¹² Kemudian pada masa al-Ma'mun, ia menerjemahkan karya logika *Isagogi* karangan Porporiyus ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya pada masa al-Ma'mun pula, Ibn al-Muqaffa' mendapatkan perintah untuk ikut serta menerjemahkan berbagai karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Ibn Khaldun mengatakan: “Ketika al-Ma'mun menjadi Khalifah, ia memerintahkan para utusan untuk menemui raja Romawi agar diperkenankan membawa teks-teks Yunani yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab”.¹³

Menurut Roy dalam bukunya, masuknya filsafat Yunani dan logika Aristoteles ke dunia Islam telah memberikan pengaruh yang amat besar terhadap perkembangan kebudayaan Islam, terutama perkembangan ilmu pengetahuan.

Ia juga berargumen bahwa logika Aristoteles merupakan bagian filsafat Yunani yang pertama kali dikenal oleh umat Islam. Perkenalan ini berawal dari perdebatan-perdebatan ilmiah antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani, Yahudi dan Zoroaster yang telah menguasai logika Aristoteles. Mereka saling menyerang dan membenturkan ajarannya masing-masing demi mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki. Dalam perdebatan itu mereka banyak menggunakan argumen yang filosofis dan logis berdasarkan premis-premis logika Aristoteles.

¹⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, 490.

¹¹ Kitab ini nama aslinya adalah *Ikhbar al-'ulama' bi Akhbar al-Hukama'*.

¹² al-Qifthi, *Akhbar al-Hukama'*, 138. Menurut al-Khawarizmi bahwa penerjemah ketiga kitab logika Aristoteles tersebut adalah Ibn al-Muqaffa', bahkan menurutnya, Ibn al-Muqaffa' telah banyak mengubah dan memodifikasi istilah-istilah logika ke dalam bahasa Arab sehingga mudah difahami, baca Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Khawarizmi, *Mafatih al-'Ulum*, 86. Namun sebagian orang berpendapat bahwa ketiga karya Aristoteles ini diterjemahkan oleh anaknya Ibn al-Muqaffa', yaitu Muhammad. Baca misalnya Muhammad al-Ayithi, *kitab al-maqlat*, 15; Dzabih Allah al-Shafa, *Tarikh al-'Ulum al-'Aqliyyah fi al-Hadlarah al-Islamiyyah*, juz. 1, 328.

¹³ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 480-481.

Pada masa awal persentuhan kaum muslimin dengan filsafat dan logika Aristoteles, hampir semua elemen umat Islam waktu itu begitu antusias menerima budaya baru ini, sehingga ranah-ranah pemikiran khas Islam, seperti kalam, tasawuf, dan hukum berebut meminjam filsafat Yunani dan logika Aristoteles sebagai alat pemicu pengembangan ilmu-ilmu tersebut. *Euphoria* intelektual yang gegap gempita ini, telah menempatkan filsafat dan logika sebagai “menu utama” kajian-kajian ilmiah kaum muslimin.

Pemikiran Aristoteles tentang logika teringkas dalam enam karyanya yang terkenal dengan sebutan *Organon* yakni: *Categoriae* (*Categories*), *De Interpretatione* (*On Interpretations*), *Analitica Priora* (*Prior Analytics*), *Analitica Posteriora* (*Posterior Analytics*), *Topica* (*Topics*), *De Sophisticis Elenchis* (*On Sophistical Refutations*). Secara garis besar, logika Aristoteles terdiri dari tiga unsur, yaitu: konsep atau pengertian (*tashawwur*), proposisi atau pernyataan (*qadliyyah*), dan sillogisme (*qiyâs ‘aqli*).

DAFTAR PUSTAKA

- Dominique Urvoy, 1996, "Ibn Rusyd," dalam *History of Islamic Philosophy*, ed. Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, vol. 1, London and New York: Routledge.
- Durant, Will. 1948, *The Story of Philosophy*, London: Ernest Benn Limited.
- Fakhry, Majid. 1986, *Sejarah Filsafat Islam*, terj. Mulyadhi Kartanegara, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Fadhllah, Mahdi. 1977, *Madkhal ilâ 'Ilm al-Manthiq*, Beirut: Dâr al-Thâli'ah li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr.
- fakhry, Majid. 2002, *Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta Kronologis*, terj. Zaimul Am. Bandung: Mizan.
- G.B Kerferd, t.t, "Theophrastus," dalam *The Encyclopedia of Philosophy*, ed. Paul Edwards, vol. 8 New York and London: Macmillan Publishing Co., Inc & The Free Press and Collier Macmillan Publishers.
- Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019)
- Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004)
- Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).

Muhammad Roy Purwanto, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004.

Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia)*, Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia.

Muhammad Roy Purwanto, “Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate”. In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Vol 4, 2016.

Muhammad Roy Purwanto, “Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia” in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSSSE-17)*, (2017).

Muhammad Roy Purwanto, “Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta”, dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008).

Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, “Sultan Agung’s Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem”, in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, Vol. 4, Issue 1, (2018).

Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

Dzabih Allah al-Shafa, *Tarikh al-‘Ulum al-‘Aqliyyah fi al-Hadlarah al-Islamiyyah*, juz. 1, 328.